

Volume 3 No. 2, Agustus 2024

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)

Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA REMAJA PUTRI PENJUAL KORAN DI KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR

Stefanus Danbertus Mesak Oetpah¹, Desi Sommaliagustina²

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP)
Universitas Terbuka

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, 15437¹

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Humaniora (FHISH) Universitas Dharma Andalas
Jalan Sawahan No.103, Simpang Haru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat
25000²

Abstract

This research aims to determine the forms of sexual violence experienced by young women who are victims of sexual harassment, to find out the impact of sexual harassment on young women. The author uses a qualitative approach with a case study type of research. The technique for taking subjects for this research was young women who experienced acts of sexual harassment in Kupang, East Nusa Tenggara, residents of Rt 11, Rw 04, Pasir Panjang sub-district, Kupang City. The subject here is the victim who was at the time the incident occurred and the author himself was at the location of the incident. The data collection technique in this research used interviews. The results of the research show that young women who are victims of sexual harassment do not necessarily have injuries resulting from the violence. Young women who are victims of sexual harassment will definitely have negative psychological and social impacts. The impact on young women who experience sexual harassment can have long-term impacts that greatly affect the future of young women. The impacts can include shame, anxiety, self-blame, and depression. Alternative assistance that can be provided to young women who are victims of sexual harassment is in the form of Rational Emotive Behavior Counseling.

Keywords: *Legal Protection, Victims Sexual Abuse, Nusa Tenggara Timur*

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh remaja Putri yang menjadi korban pelecehan seksual, Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat dari pelecehan seksual remaja Putri. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengambilan subjek dari penelitian ini adalah remaja putri yang mengalami tindakan pelecehan seksual di Kupang Nusa Tenggara Timur warga Rt 11, Rw 04 kelurahan pasir panjang Kota Kupang. subyek di sini merupakan korban yg pada saat itu terjadi kejadian tersebut dan penulis itu sendiri berada di lokasi kejadian tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa remaja putri yang menjadi korban pelecehan seksual belum

tentu memiliki luka akibat kekerasan. Remaja putri yang menjadi korban pelecehan seksual pasti memiliki dampak tidak baik dari psikis maupun sosial. Dampak pada Remaja putri yang mengalami pelecehan seksual bisa menjadi dampak jangka panjang yang sangat mempengaruhi masa depan Para remaja Putri. Dampak yang ditimbulkan bisa berupa malu, kecemasan, menyalahkan dirinya sendiri, dan juga depresi. Alternatif bantuan yang bisa diberikan untuk remaja Putri yang menjadi korban pelecehan seksual yaitu berupa Konseling Perilaku Rasional Emotif.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Korban Pelecehan seksual , Nusa Tenggara Timur*

A. PENDAHULUAN

Remaja yang seharusnya menjadi masa depan bangsa, kini menjadi momok bagi masyarakat luas, padahal remaja harus di bina dan di beri pengarahan yang baik agar tumbuh berkembang secara wajar demi terciptanya Negara yang maju di masa depan. Pelecehan seksual, selalu terjadi di setiap tahun yang korbannya rata-rata adalah remaja putri, WHO mengatakan bahwa, kasus kekerasan dan perundungan mencapai sekitar 1 miliar dengan korban yaitu perempuan dan remaja putri, salah satunya kekerasan seksual¹. Selama pandemi yang terjadi di seluruh dunia, kekerasan seksual mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dalam data KPAI, 2.556 anak mengalami kekerasan seksual di Negara Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan seksual pada anak remaja putri terus terjadi di setiap tahunnya dan mengalami peningkatan. Menurut Brodwin dan Orange ²pelecehan seksual merupakan tindakan kriminal dalam aktivitas seksual dengan cara pelaku mengancam dan menghasut sehingga korban tidak berdaya agar melakukan hal seksualitas. Pelecehan seksual didasari unsur paksaan, mengancam, tidak dikehendaki korban, dan diiming-imingi agar korban mengikuti perkataan pelaku.

Tindakan pelecehan seksual tidak hanya pemerkosaan dan pencabulan, akan tetapi dapat berupa memandangi, melihat, meraba dengan unsur paksaan sehingga anak tidak berdaya. dampak akibat dari pelecehan seksual berpotensi sangat merugikan meliputi dampak psikologis, sosial, dan fisik hingga korban sudah memasuki masa dewasa.³Dampak psikologis yang timbul akibat pelecehan seksual pada remaja yaitu menyendiri, tidak percaya diri, kesehatan mental terganggu, depresi, merasa cemas berlebihan, takut, mengalami mimpi buruk

¹ Mgopa, L. R., Rosser, B. S., Ross, M. W., Lukumay, G. G., Mohammed, I., Massae, A. F., ... & Bonilla, Z. E. (2021). Cultural and clinical challenges in sexual health care provision to men who have sex with men in Tanzania: a qualitative study of health professionals' experiences and health students' perspectives. *BMC Public Health*, 21, 1-12.

² Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 14-18.

³ *Ibid*

dan kesulitan tidur. Selain itu terdapat dampak fisik yaitu memar, robek di selaput dara, kehamilan, dan bagian alat kelamin berdarah. Dampak sosial yaitu dihakimi oleh lingkungan masyarakat, menjadi takut untuk bergaul^{1,2} dengan orang lain, dan menurunnya tingkat motivasi. Dengan dampak dari pelecehan seksual pada anak maka perlu adanya pencegahan tindakan dari pelecehan seksual. Pencegahan tersebut dengan memberikan pendidikan seks sebagai bentuk kemampuan perlindungan diri anak⁴.

Pencegahan pelecehan seksual bertujuan untuk mengakhiri penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak karena mereka mempunyai hak untuk hidup bebas dari rasa takut, pelecehan serta segala bentuk eksploitasi.⁵ Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan termaksud permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal dan secara fisik merujuk pada seks, menurut Komnas perempuan, pelecehan seksual merujuk pada tingkatan bernuansa seksual yang melalui kontak fisik maupun non fisik yang ditujukan pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini termaksud siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang berupa seksual sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan, tersinggung, merasa di rendahkan martabatnya dan mungkin hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan jiwa. Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (CATAHU) Komnas perempuan 2017 mencatat setidaknya 76 persen kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas adalah kekerasan seksual. Kekerasan tersebut terbagi atas tiga kategori yakni kasus pencabulan (911 kasus), pelecehan seksual (704 kasus), dan perkosaan (699 kasus) dan tingginya angka kekerasan seksual itu Komnas perempuan masih melihat lemahnya perlindungan hukum yang memadai bagi korban berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis tentang perlindungan Hukum yang memadai terhadap korban seksual.

Pelecehan seksual terhadap remaja Putri, pelecehan seksual telah menjadi bagian dari kekerasan yang terjadi pada umumnya dengan berbagai macam cara untuk melakukannya. Di era yang modern ini teknologi merupakan faktor terpenting di dalam kehidupan sehari-hari dan mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar negara kita tidak

⁴ *Ibid.* hlm,18

⁵ Mgopa, L. R., Rosser, B. S., Ross, M. W., Lukumay, G. G., Mohammed, I., Massae, A. F., ... & Bonilla, Z. E. (2021). Cultural and clinical challenges in sexual health care provision to men who have sex with men in Tanzania: a qualitative study of health professionals' experiences and health students' perspectives. *BMC Public Health*, 21, 1-12. hlm.2-3

tertinggal jauh dengan Negara negara yang lain. Seiring perkembangan teknologi ini banyak remaja putri yang terjerumus kedalam jurang yang menyebabkan pelecehan seksual bisa terjadi.⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan melakukan riset mengenai fakta penerapan peraturan Perlindungan Hukum terhadap korban pelecehan seksual terhadap Remaja, Ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat menjerat seseorang pelaku pelecehan seksual: 1) Pencabulan pasal 281-303; 2) Penghubungan pencabulan pasal 295-298 dan pasal 506; 3) Persetubuhan dengan wanita di bawah umur pasal 286-288. Lebih mendalam, Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).⁷

Data dalam penelitian ini didapat dengan melakukan wawancara, observasi, serta studi pustaka. Melakukan studi pustaka melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan buku-buku sebagai data primer. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Pelecehan seksual yang terjadi pada remaja Putri ? 2. Bagaimana dampak dari kasus pelecehan seksual terhadap remaja putri tersebut ?

B. PEMBAHASAN

1. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual remaja putri merupakan korban kekerasan yang sangat rentan di bidang kesusilaan. Perempuan sedang menjadi obyek pengebirian dan pelecehan hak-haknya. Perempuan sedang tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural dan struktural yang dibenarkan. Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang remaja putri dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki; perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai second class citizens. Remaja adalah aset berharga suatu bangsa. Mereka yang nantinya diharapkan menjadi penerus kelangsungan suatu negara dalam

⁶ Sommaliagustina, D. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 2(1), 60-66. hlm.61

⁷ Somaliagustina, D. (2018, Februari 12). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. Diakses Juli 4, 2024, dari ojsbimtek.univrab: <http://ojsbimtek.univrab.ac.id/index.php/psi/article/view/510>

segala hal. upaya menyejahterakan remaja putri salah satunya adalah dengan melindungi usia ini dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap hak asasi mereka sebagai perempuan sehingga nantinya mereka akan siap sebagai perempuan dewasa yang sejahtera secara fisik, mental dan spiritual.

Kekerasan yang termasuk sering dialami usia remaja, terutama remaja putri, adalah Kekerasan seksual, hal ini mencakup segala perlakuan mulai dari pelecehan sampai perkosaan. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban.⁸

Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, “kekuasaan” jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dsb. Kebanyakan motif dari si pelaku hanya kenikmatan sesaat saja mereka terpengaruh dengan gemerlap nya dunia, mereka di pengaruhi oleh kecanggihan di era globalisasi ini mereka memiliki moral yang rendah, laki laki yang seharusnya melindungi perempuan sekarang ini menjadi jauh berbeda, mereka lebih leluasa melakukan tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan remaja putri yang nerupakan puberitas dijadikan faktor utama untuk melakukan tindak kekerasan seksual ini adalah remaja putri yang tumbuh menjadi perempuan yang cantik dan mulai muncul lekukan tubuh yang indah dan inilah yang menjadi faktor utama si pelaku melakukan tindak kekerasan/ pelecehan seksual KBRN Kupang, Berdasarkan data LBH APIK Nusa tenggara Timur , 77,8 persen korban kekerasan seksual adalah remaja putri, dan 22,2 persen adalah perempuan dewasa, demikian di sampaikan Direktur LBH APIK Nusa Tenggara Timur, Ansy Rihida kepada RRI, Selasa 23 Januari 2024 di Kupang.

Menurut Ansy Rihida dari data data tersebut memperlihatkan bahwa remaja putri dan perempuan dewasa masih saja rentan pada kasus kekerasan seksual. Sehingga perlu di pertanyakan Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang TPKS yang secara spesifik memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan.⁹

“Contoh satu kasus pelecehan seksual terhadap remaja putri di Kota Kupang tahun 2017, yang terjadi di perempatan lampu merah pos polisi elitari Kupang Provinsi Nusa

⁸ Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Psychopolitan: Jurnal Psikologi*, 1(2), 122-131.

⁹ Rusman, A. D. P., Maallah, M. N., & Hengky, H. K. (2022). *Gender dan Kekerasan Perempuan*. Penerbit NEM.

Tenggara Timur, karena keterbatasan ekonomi remaja putri berusia 13 tahun yang bernama Venti mariani, sepulang sekolah di suruh ibunya berjualan koran membantu kakaknya biasanya dari pukul 16.00 bisa sampai 22,00, suatu ketika sekitar pukul 21.37 berhentilah seorang bapak bapak menggunakan mobil pribadi, memanggil korban dari atas mobil tersebut, korban pun menghampirinya dengan membawa koran tersebut, se sampai di samping mobil tersebut bukanya koran perempuan remaja ini di tawar, tetapi remaja putri ini disuruh memegang kemaluannya dengan alasan akan di beli semua koran tersebut dan di tambahkan lagi dengan uang seratus ribu rupiah, sentak korban kaget dan melihat secara spotan pelaku sudah mengeluarkan kemaluannya di luar celannya, merasa kaget dicampur rasa takut, korban berteriak dan pelaku langsung kabur, tapi untung nya pelaku lansung berhasil di tangkap oleh pengguna jalan lain dan lalu di amankan di pos polisi terdekat.

Dari kasus tersebut diatas kita melihat bahwa kurangnya pengawasan orang tua terhadap remaja putri yang dimana aura tubuh nya berkembang dan , sehingga bisa terjadi hal hal yang tidak kita inginkan. Penerapan pasal pada kasus Kekerasan Seksual yang di tangani oleh polda Nusa Tenggara Timur, belum sepenuhnya menggunakan pasaldalam UU YPKS sehingga belum berjalan dengan maksimal sejak di undang –undangkan UUTPKS di polda Nusa Tenggara Timur, tercatat baru satu kasus yang mengguakan UU TPKS. Untuk itu pada tahun 2024 ini LBH APIK Nusa Tenggara Timur akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua pihak agar danpakdari kehadiran Undang –Undang No 12 tahun 2022 tentang TPKS bisa menurunkan angka kass kekerasan seksual di Prov Nusa Tenggara Timur.Viktory News (VFZ).

2. Dampak Kasus Pelecehan Seksual

Ketika bahaya fisik mengancam otoritas tubuh kita terutama disini penulis mengangkat kasus pelecehan seksual terhadap remaja putri, kemampuan untuk melarikan diri adalah suatu naluri yang tidak dapat dikendalikan untuk dapat bertahan hidup. Kondisi ini termasuk tubuh mencurahkan begitu banyak energi untuk mengeluarkan reaksi kabur atau balik melawan. Sirkuit pendek ini memantul dalam tubuh dan pikiran seseorang, yang dapat menyebabkan syok, disosiasi, dan berbagai jenis lain dari tanggapan bawah sadar sementara aksi kekerasan terjadi. Korslet ini tetap berada dalam individu tersebut lama setelah kekerasan itu berakhir, dan dapat hinggap melekat dalam pikiran, tubuh, dan jiwa seseorang dalam berbagai cara. *Trauma yang dialami korban kekerasan seksual.*

Menyalahkan diri sendiri adalah salah satu efek jangka pendek dan jangka panjang paling umum, berfungsi sebagai keterampilan naluriah untuk mengatasi masalah dengan penghindaran yang mengambat proses penyembuhan. Ada dua jenis penyalahan diri, berdasarkan tindakan dan karakter. Penyalahan diri berdasarkan tindakan merasa mereka seharusnya dapat melakukan sesuatu yang berbeda, yang dapat menghindari mereka dari kejadian naas tersebut, dan karena itu merasa bersalah. Penyalahan diri berdasarkan karakter terjadi saat ia merasa ada sesuatu yang salah dalam diri mereka, yang menyebabkan mereka merasa layak untuk menjadi korban

Menyalahkan diri sendiri erat kaitannya dengan depresi. Depresi adalah gangguan mood yang terjadi ketika perasaan yang diasosiasikan dengan kesedihan dan keputusasaan terus terjadi berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama hingga mengganggu pola pikir sehat. Normal bagi korban kejahatan merasa sedih, marah, tidak bahagia, dan putus asa. Depresi dan menyalahkan diri sendiri merupakan isu kesehatan mental serius dan tidak menandakan kelemahan, serta bukan pula sesuatu yang diharapkan akan sembuh dengan sendirinya semudah membalikkan telapak tangan. Lima cara depresi dan menyalahkan diri dapat merusak seseorang: minimnya motivasi untuk mencari bantuan, kurang empati, mengisolasi diri dari orang lain, kemarahan, dan agresi termasuk melukai diri sendiri dan/atau upaya bunuh diri.

3. Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual

Ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat menjerat seseorang pelaku pelecehan seksual:

1. Pencabulan pasal 281-303.
2. Penghubungan pencabulan pasal 295-298 dan pasal 506.
3. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur pasal 286-288.

Lebih mendalam, Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).¹⁰

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Pasal 45 menyebutkan bahwa "Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia". Dengan

¹⁰ Rusli, T., & Martquardo, A. B. (2021). Deskripsi Analisis Tindak Pidana Tentang Kekerasan Seksual Yang Mengancam Bersetubuh Di Luar Pernikahan. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 101-111. hlm .103

demikian karena hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, maka hak asasi perempuan ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Merupakan suatu kenyataan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia dan tindak kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi isu global. Hal ini terlihat dari ditetapkannya sejumlah instrumen hukum internasional sebagai berikut: 1. *Vienna Declaration and Prograame of Action* (1993); 2. *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (1979); 3. *Declaration on The Elimination of Violence Against Women* (1993); 4. *Beijing Declaration and Platform for Action* (1995).¹⁶ Sebagai negara yang beradab, Indonesia telah meratifikasi “Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan” dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, dan membuat sebuah UndangUndang yang diharapkan dapat menghapus semua tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di dalam lingkup rumah tangga yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), karena dirasakan bahwa apa yang diatur dalam KUHP belumlah mencukupi untuk mengeliminir bahkan menghapuskan tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.¹¹

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual dapat diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KUHP yang menyangkut ‘perkosaan’ Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan, juga oleh UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban. karenanya negara harus mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan tidak berlindung dibalik pertimbangan adat, tradisi atau keagamaan.

Negara harus mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan tidak berlindung dibalik pertimbangan adat, tradisi atau keagamaan, karena perempuan yang mengalami tindak kekerasan harus diberi akses kepada mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk memperoleh kompensasi yang adil dan efektif atas kerugiankerugian yang diderita. Harusnya para pelaku kekerasan/pelecehan seksual

¹¹ Sommaliagustina, D. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Balikpapan).

mendapatkan hukuman yang berat, karena aib yang diderita seorang perempuan tidak terhapuskan sepanjang hidupnya. Negara tidak boleh untuk menunda-nunda kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan segera memberlakukan R-KUHP menjadi KUHP Nasional agar para pelaku perkosaan dapat dipidana sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diatur dalam R-KUHP

C. PENUTUP

Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja termasuk remaja putri kita ataupun Perempuan dewasa. kekerasan seksual ini bisa terjadi kapan dan dimana saja, dari hasil penelitian yang saya lakukan mewawancarai korban, korban bercerita korban di panggil dan di iming iming janji akan membeli semua koran korban dan juga memberikan sejumlah uang (seratus ribu rupiah), apabila korban memegang kemaluan pelaku. Akibat perbuatan pelaku Ini yang menyebabkan korban lari dan berteriak. dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak pasca trauma yg di alami korban remaja putri ini sangat mendalam, remaja putri ini mengalami stres disorder (PTSD) berupa ketakutan yg intents terjadi, kecemasan yang tinggi, emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Beitch-man et al (dalam tower 2002) mengga empat jenis dari evek kekerasan seksual yaitu, 1/Betrayal (penghianatan) 2/ Traumatic sexualization (taruma secara seksual) 3/ Powerlessness (Merasa tidak berdaya) dan 4/ Stigmatization. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu memiliki gambaran diri yang buruk. rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya.

D. BIBLIOGRAFI

- Mgopa, L. R., Rosser, B. S., Ross, M. W., Lukumay, G. G., Mohammed, I., Massae, A. F., ... & Bonilla, Z. E. (2021). Cultural and clinical challenges in sexual health care provision to men who have sex with men in Tanzania: a qualitative study of health professionals' experiences and health students' perspectives. *BMC Public Health*, 21, 1-12.
- Rusli, T., & Martquardo, A. B. (2021). Deskripsi Analisis Tindak Pidana Tentang Kekerasan Seksual Yang Mengancam Bersetubuh Di Luar Pernikahan. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 101-111.
- Rusman, A. D. P., Maallah, M. N., & Hengky, H. K. (2022). *Gender dan Kekerasan Perempuan*. Penerbit NEM.

- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 14-18.
- Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 1(2), 122-131.
- Sommaliagustina, D. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 2(1), 60-66.
- _____. (2024) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Balikpapan). https://www.researchgate.net/profile/Desi-Sommaliagustina/publication/382149885_Penegakan_Hukum_Terhadap_Tindak_Pidana_Pemerkosaan_Anak_Di_Bawah_Umur_Studi_Kasus_Di_Wilayah_Hukum_Polresta_Balikpapan/links/668fb53fc1cf0d77ffcc598c/Penegakan-Hukum-Terhadap-Tindak-Pidana-Pemerkosaan-Anak-Di-Bawah-Umur-Studi-Kasus-Di-Wilayah-Hukum-Polresta-Balikpapan.pdf
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.